



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASER GOHOTOR Als ASER ;
Tempat lahir : Popon ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /18 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Popon, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Guru SD ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tgl 07-02-2019 s/d 27-02-2019 ;
2. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik : Sejak tgl 20-02-2019 ;
3. Penahanan Penuntut Umum : Sejak tgl 22-05-2019 s/d 10-06-2019 ;
4. Perpanjangan Ketua P N Tobelo : Sejak tgl 11-06-2019 s/d 10-07-2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 28-06-2018 s/d 27-07-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tanggal 28 Juni 2019, Nomor: B-771/S.2.12/Eoh.2/06/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 Juni 2019 Nomor: 68/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 Juni 2019 Nomor: 68/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ASER GOHOTOR Als ASER beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Kamis 11 Juli 2019 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa ASER GOHOTOR Als ASER terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASER GOHOTOR Als ASER pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang juga adalah tulang punggung bagi keluarga ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-17/S.2.12/Epp.2/04/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

--- Bahwa ia terdakwa **ASER GOHOTOR Als ASER** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di depan rumah adat atau jalan Desa Ngoali, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, “*melakukan penganiayaan terhadap korban RENOL TOPA dan mengakibatkan korban mengalamiluka atau rasa sakit*”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari adanya acara pesta adat tiba-tiba terjadi keributan saat pesta berlangsung dan saat itu terdakwa yang merupakan pemuda Desa Popon sedang berjoget di acara di dalam rumah adat, kemudian terdakwa berjalan ke jalan depan rumah adat tiba-tiba terjadi perkelahian atau keributan antara pemuda Desa Popon dan Desa Ngoali yang sudah berlarian keluar dari rumah adat, pada saat yang bersamaan korban RENOL TOPA yang merupakan pemuda Desa Ngoali sedang merontak didepan terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bagian pipi kanan korban dan sehingga korban terjatuh dan kepala terbentur diselokan air yang terbuat dari beton ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Klinik Utama Kao Tobelo Nomor VER/028/KU-K/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama RENOL TOPA yang ditandatangani *dr. Markiana M.H, Ginting Dokter Fungsionalis di Klinik Utama Kao*, menerangkan pada hasil pemeriksaan: luka robek di kepala bagian belakang panjang 6 cm, lebar 2 cm, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, terdapat juga darah keluar dari hidung akibat truma benda tajam ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi korban RENOL TOPA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aser Gohotor Als Aser sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Renol Topa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi tepatnya dibagian pipi kanan ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di jalan raya depan rumah adat Desa Ngoali, tiba-tiba dari arah depan datang terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi jatuh kedalam selokan dan kepala saksi terbentur di selokan yang mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 wit pagi hari saksi tersadar dari pingsan dan ternyata saksi sudah berada di rumah saudara Dodootor, kemudian saksi dibawa ke Rumah sakit bergerak Kao untuk dilakukan pengobatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai masalah dengan terdakwa ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek di bagian belakang kepala, rasa sakit dimulut dan hidung saksi ;
 - Bahwa seingat saksi yang melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi adalah saudara Hermanus Gagali dan Noris Topa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;*

2. **Saksi NORIS TOPA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aser Gohotor Als Aser sedangkan yang menjadi korban adalah Renol Topa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya dibagian pipi kanan ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di jalan raya depan rumah adat Desa Ngoali, kemudian terjadi keributan antara anak-anak muda dari Desa Popon dengan anak-anak muda dari Desa Ngoali, saksi yang saat itu berada kurang lebih 2 (dua) meter, disamping kiri korban, kemudian keributan tersebut berhenti karena anak-anak muda dari Desa Popon pergi meninggalkan tempat dilaksanakan pesta tersebut, dan ketika saksi berpaling melihat untuk melihat korban, ternyata korban sudah terjatuh di dalam selokan, dan saat itu saksipun langsung pulang kerumah karena emosi ikut dipukul oleh anak-anak Desa Popon ;
- Bahwa saat saksi pulang kerumah saksi, anak-anak Desa Ngoali yang ada ditempat kejadian lalu membawa korban keteras rumah saudara Bernat Dodootor ipar saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar cerita dari Hermanus Gagali bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa Aser Gohotor ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi ALFRET SIBUA Als ALFRET:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aser Gohotor Als Aser sedangkan yang menjadi korban adalah Renol Topa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya dibagian pipi kanan ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di jalan raya depan rumah adat Desa Ngoali, tiba-tiba dari terjadi keributan antara anak-anak Desa Popon dengan anak-anak Desa Ngoali, dan saat itu saksipun mendekati korban dan menanyakan kepada korban “Renol kamu kenapa” dan korban menjawab “ada yang pukul saya” bahwa kemudian saksipun mengatakan kepada korban “biar sudah mari kita pulang kerumah” ;
- Bahwa kemudian korbanpun mendorong saksi sambil meronta-ronta ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan bertanya kepada saksi “kenapa” dan saksi mengatakan tidak apa-apa ;
- Bahwa kemudian saksipun melihat korban hendak melakukan pemukulan terhadap terdakwa, namun belum sempat korban memukul terdakwa, terdakwa lebih dulu melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban jatuh kedalam selokan dan kepala korban membentur selokan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri lalu ditolong oleh anak-anak Desa Ngoali dan dibawa ke teras rumah saudara Bernat Dodootor ;
- Bahwa kemudian saksipun mengatakan kepada terdakwa agar pulang bersama-sama saksi, kemudian saksi bersama terdakwapun langsung pulang, sehingga kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ASER GOHOTOR Als ASER**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Aser Gohotor Als Aser sedangkan yang menjadi korban adalah Renol Topa Als Renol ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya dibagian pipi kanan ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sementara berjoget di acara pesta adat, dan selesai berjoget terdakwa pun keluar dari dalam tempat pesta adat menuju kearah depan jalan ;
- Bahwa berselang beberapa detik kemudian terjadi keributan antara anak-anak Desa Popon dan anak-anak Desa Ngoali, dan korban yang saat itu sementara merontak-rontak dihadapan saksi Alfret Sibua Als Alfret langsung dipukul oleh terdakwa yang sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan korban jatuh kedalam selokan dengan tidak sadarkan diri lalu ditolong oleh anak-anak Desa Ngoali dan dibawa ke teras rumah saudara Bernat Dodootor, sedangkan terdakwa langsung bersama anak-anak Desa Popon pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa:

Surat Visum Et Repertum Nomor: 028/KU-K/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Markiana M.H, Ginting Dokter Fungsionalis di Klinik Utama Kao, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 22 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati luka robek dikepala bagian belakang panjang 6 cm, lebar 2 cm, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, terdapat juga darah keluar dari hidung akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya dibagian pipi kanan ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sementara berjoget di acara pesta adat, dan selesai berjoget terdakwa pun keluar dari dalam tempat pesta adat menuju kearah depan jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berselang beberapa detik kemudian terjadi keributan antara anak-anak Desa Popon dan anak-anak Desa Ngoali, dan korban yang saat itu sementara merontak-rontak dihadapan saksi Alfret Sibua Als Alfret langsung dipukul oleh terdakwa yang sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan korban jatuh kedalam selokan dengan tidak sadarkan diri lalu ditolong oleh anak-anak Desa Ngoali dan dibawa ke teras rumah saudara Bernat Dodootor, sedangkan terdakwa langsung bersama anak-anak Desa Popon pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Renol Topa mengalami luka sobek pada bagian belakang kepala serta luka pada hidung dan bibir korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 028/KU-K/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Markiana M.H, Ginting Dokter Fungsionalis di Klinik Utama Kao, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 22 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati luka robek dikepala bagian belakang panjang 6 cm, lebar 2 cm, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, terdapat juga darah keluar dari hidung akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan didepan persidangan, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **ASER GOHOTOR Als ASER**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan, (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki) ;
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwaardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana ;

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
 - b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;
- Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan

(Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO ;

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Renol Topa Als Renol dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Renol Topa Als Renol namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Renol Topa Als Renol mengalami luka robek di kepala bagian belakang, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, dan terdapat darah keluar juga dari hidung ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Aser Gohotor Als Aser telah menganiaya korban Renol Topa Als Renol ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Aser Gohotor Als Aser lakukan terhadap korban Renol Topa Als Renol tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari tahun 2019 sekitar pukul 04.00 wit pagi hari, bertempat di Jalan raya depan rumah adat Desa, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, terdakwa Aser Gohotor Als Aser melakukan penganiayaan terhadap korban Renol Topa dengan cara ketika terdakwa sementara berjoget di acara pesta adat, dan selesai berjoget terdakwa pun keluar dari dalam tempat pesta adat menuju kearah depan jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berselang beberapa detik kemudian terjadi keributan antara anak-anak Desa Popon dan anak-anak Desa Ngoali, dan korban yang saat itu sementara merontak-rontak dihadapan saksi Alfret Sibua Als Alfret dan terdakwa yang jaraknya hanya 1 (satu) meter, langsung dipukul oleh terdakwa yang sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban terjatuh kedalam selokan dengan tidak sadarkan diri lalu ditolong oleh anak-anak Desa Ngoali dan dibawa ke teras rumah saudara Bernat Dodootor, sedangkan terdakwa langsung bersama anak-anak Desa Popon pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Renol Topa mengalami luka sobek pada bagian belakang kepala serta luka pada hidung dan bibir korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 028/KU-K/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Markiana M.H, Ginting Dokter Fungsionalis di Klinik Utama Kao, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 22 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati luka robek dikepala bagian belakang panjang 6 cm, lebar 2 cm, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, terdapat juga darah keluar dari hidung akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Renol Topa Als Renol mengalami luka robek dikepala bagian belakang panjang 6 cm, lebar 2 cm, terdapat darah keluar dari telinga sebelah kiri, terdapat juga darah keluar dari hidung ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban telah saling memafkan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASER GOHOTOR Als ASER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ASER GOHOTOR Als ASER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **MONANG MANURUNG** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **MUSYAWWIR NURTAN, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Panitera,

Hakim,

MONANG MANURUNG

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)